



PENETAPAN
NOMOR 189/Pdt.P/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NORITA SIMBOLON, Warga Negara Indonesia, Perempuan, beragama Katholik, lahir di Medan. Pada tanggal 21 Agustus 1982, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Manjah Beureum, RT.002/RW.012, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung – Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh **TEGUH MOCHAMMAD RAMDHAN, S.H., PANSOURAN, S.H., GRANDY TRY HAMDHANI, S.H., RISHKI YUCKY RESTU, S.H., dan HERMIN SUNDARI, S.H., M.H.** para Advokat pada PASUNDAN LAW FIRM, beralamat di Gd. Graha Mulia Sejahtera Lt.2, Jl. Terusan Jakarta No. 175A, Antapani – Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Blb tanggal 23 Mei 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Blb tanggal 23 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tanggal 29 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A pada tanggal 25 Mei 2023 dalam Register Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Blb;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, dan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;;

1. Bahwa **PEMOHON** telah melangsungkan pernikahan dengan **JASPIAN PAYAN SINAGA** dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P. Sebastianus Ndonga, SVD., pada tanggal 27 Juni tahun 2012, serta telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 14 Juli 2012 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK 5230008414 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 14 Juli 2012;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, **PEMOHON** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1 **ALVONSO MAULANA SINAGA**, Laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 11-11-2015; dan
 - 2.2 **ALVINA MAULANI SINAGA**, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 18-07-2018;
3. Bahwa pada tanggal 29-12-2018 suami dari **PEMOHON** yang bernama **JASPIAN PAYAN SINAGA** meninggal dunia dalam keadaan beragama Katholik, yang meninggalnya disebabkan karena sakit sebagaimana Surat Kematian Nomor : 474.3/217/Kesra tertanggal 07-01-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
4. Bahwa sejak suami **PEMOHON** meninggal dunia, kedua anak tersebut tinggal bersama dengan **PEMOHON** di Kp. Manjah Beureum, RT.002/RW.012, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
5. Bahwa saat ini **PEMOHON** bermaksud untuk menjual salah satu aset milik **PEMOHON** dan juga kedua anaknya, sehingga untuk menandatangani semua persyaratan administrasi pelepasan hak yang diperlukan haruslah dilakukan oleh walinya yang sah, sedangkan kedua anaknya masih dibawah umur sehingga tidak mungkin untuk menandatangani surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, dan untuk itu perlu diberi kewenangan kepada **PEMOHON** untuk bertindak selaku walinya yang sah sebatas untuk menandatangani surat-surat maupun dokumen pelepasan hak dimaksud tersebut;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam pelepasan hak mensyaratkan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa **PEMOHON** bermaksud mengajukan Permohonan Perwalian Anak terhadap anak kandungnya tersebut diatas guna keperluan pelepasan hak atas sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03145;
8. Bahwa persyaratan pelepasan hak tersebut diantaranya menandatangani surat-surat maupun dokumen, maka **PEMOHON** berkepentingan untuk bertindak sebagai Wali yang sah dan sekaligus mengurus kepentingan kedua anak tersebut hanya khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam pelepasan hak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini **PEMOHON** memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A untuk memanggil **PEMOHON** guna memeriksa Permohonan Perwalian Anak ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan **PEMOHON**;
2. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON**;
3. Menunjuk **NORITA SIMBOLON** sebagai Wali yang sah terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1 **ALVONSO MAULANA SINAGA**, Laki-laki, lahir di bandung, pada tanggal 11-11-2015; dan
 - 3.2 **ALVINA MAULANI SINAGA**, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 18-07-2018;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Atau;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berpendapat lain, **PEMOHON** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Fotokopi KTP Nomor 3204050306780004 atas nama Jespian Payan Sinaga, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, pada tanggal 29 Juni 2016;
2. Fotokopi KTP Nomor 3204056108820004, atas nama Norita Simbolon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, pada tanggal 29 Juni 2016;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 600/2011, atas nama Jespian Payan Sinaga dengan Norita Simboon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3204-LT-28062016-0236, atas nama Alvonso Maulana Sinaga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, pada tanggal 28 Juni 2016;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3204-LT-21112018-0143, atas nama Alvina Maulani Sinaga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, pada tanggal 21 November 2018;
6. Fotokopi Surat Kematian, Nomor 474.3/217/Kesra, yang dikeluarkan oleh Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, pada tanggal 7 Januari 2019;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Jespian Payan Sinaga, atas nama Norita Simbolon DKK, yang dibuat pada tanggal 28 Februari 2020, dan telah diketahui oleh Ketua RT002, Ketua RW012, Kepala Desa Cileunyi Wetan, dan Camat Cileunyi, Kabupaten Bandung ;
8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3204051403190004, atas nama Kepala Keluarga Norita Simbolon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, pada tanggal 14 Maret 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi KANDA menerangkan:

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sering mangkal ojeg di depan rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Manjah Beureum, RT.002/RW.012, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Bang Pian (Jespian Payan Sinaga) Saksi tidak mengetahui nama lengkapnya;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tinggal serumah;
- Bahwa Pemohon dan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun Saksi tidak mengetahui kapan tanggal kelahirannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Pertama Pemohon bernama Alvonso berumur 7 (tujuh) Tahun, dan Anak Kedua Pemohon bernama Alvina berumur 5 (lima) Tahun;
- Bahwa semua Anak Pemohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal Dunia tahun 2018, dan dimakamkan di Cicalengka;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon belum menikah kembali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon berencana menjual rumah yang ditempatinya sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih mempunyai rumah yang lain, namun Sepengetahuan Saksi masih ada rumah saudaranya di daerah Permata Biru, dan Saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut milik Pemohon atau saudaranya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon mau menjual rumah, dan Saksi tidak tahu uang hasil penjualan rumah tersebut digunakan untuk apa:

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi UJANG HALIM menerangkan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mempunyai saudara, tetapi ia bertempat tinggal di luar pulau Jawa;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon berencana pindah rumah ke daerah Lubuk Pakam, supaya dekat dengan saudar-saudaranya, oleh sebab itu Pemohon akan menjual rumahnya;
- Bahwa Anak anak Pemohon diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Pemohon menelantarkan anaknya, karena setahu Saksi Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang kelontong, menjual beras;
- Bahwa Saksi tahu ada saudara Pemohon yang suka membantu Pemohon dan anak-anaknya, dan juga sering ada saudara dari Pemohon yang datang ke rumah Pemohon sekurangnya satu bulan sekali;
- Bahwa yang menanggung biaya sehari-hari Pemohon dan Anak-anaknya setelah suami Pemohon meninggal adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada saudara dari Pemohon yang membantu membiayai kehidupan sehari-hari Pemohon dan Anak-anaknya;
- Bahwa maksud Pemohon akan menjual rumahnya adalah untuk kehidupan Anak-anaknya, dan uangnya akan ditabungkan untuk masa depan Anak-anaknya nanti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis tentang Pencabutan Perkara sesuai suratnya Nomor 63/PLF/VI/2023 tertanggal 5 Juni 2023, pada persidangan tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Pengadilan berpendapat oleh karena permohonan tersebut merupakan hak dari Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya terhadap permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan oleh Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini telah selesai;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara dicabut oleh Pemohon maka biaya haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan:

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret dalam buku Register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh Catur Prasetyo, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, dihadiri oleh Iman Supriatman, S.Mn., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, Kuasa Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iman Supriatman, S.Mn., S.H.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,00
6. <u>Biaya PNBP</u>	: Rp.	30.000,00

Jumlah Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Blb